BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN DI ALFAMART CILIWUNG SURABAYA AKIBAT ADANYA PEMBEBANAN NOTA BARANG HILANG (NBH)

A. Analisis Faktor-faktor Terjadinya Barang Hilang di Alfamart Ciliwung Surabaya

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana satu sama lain saling bergantung untuk tolong menolong. Mereka tidak bisa hidup secara individu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka perlu berinteraksi danbekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanhidupnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bekerja mempunyai tujuan untuk mewujudkan tujuan bersama, walaupun ada sebagian pekerjaan yang dapat dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun pekerjaan yang memerlukan kegotong-royongan lebih banyak, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial yang selalu hidup saling bergantung kepada sesama. Sebagaimana halnya kerjasama yang terjadi antara karyawan yang bekerja di Alfamart Ciliwung Surabaya dengan Perusahaan Alfamart itu sendiri. Allah swt berfirman dalam surat al-Māidah ayat 2:

أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S. al-Māidah: 2).[1]

Dari data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa mayoritas karyawan yang bekerja di Alfamart Ciliwung Surabaya rata- rata berasal dari luar kota. Dengan struktur jabatan yang telah ada para karyawan menjalankan segala macam pekerjaan sesuai pekerjaan yang telah diemban. Namun terkadang kurangnya komunikasi menjadi penyebab terjadinya masalah *intern* di minimarket, dan sulit untuk disatukan. Seperti halnya yang dialami oleh para karyawan yang bekerja di Alfamart Ciliwung Surabaya. Dengan kendala utama yang dialami tersebut maka dapat memicu adanya pencurian yang dilakukan oleh pihak *intern* sendiri sehingga tidak dapat dipungkiri total barang hilang jumlahnya begitu besar melebihi target maximal total barang hilang yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Sebenarnya faktor utama yang menyebabkan barang hilang menjadi besar itu datangnya dari karyawan *intern* sendiri. Terkadang salah seorang karyawan ada yang memakan/ minum barang dagangan yang belum dibayar (hutang) karena belum punya uang dan menunggu gajian keluar. Karyawan terkadang lupa mencatat barang apa saja yang telah dimakan/ diambil (dihutang) sehingga tidak terasa ternyata barang dagangan tersebut akhirnya

[1]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika diadakan *Stock Opname* (penghitungan barang hilang) bulanan menjadi beban barang hilang toko.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...*". (Q.S al-Baqarah: 282).[2]

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah swt. menganjurkan untuk mencatat apabila mengadakan mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar siapapun yang melakukan hutang agar mencatat apa yang telah dia hutang serta mau melaksanakan kewajiban dengan membayar barang yang telah dia hutang tersebut.

Dalam hukum Islam akad bisa dikatakan sebagai *ijab* dan *qabul*, dalam hal akad terjadi beberapa berbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang lain. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu:[3]

a. Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua *aqīd* berjauhan termpatnya maka *ijab qabul* boleh dengan cara *kitābah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah:

اَلْكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

[2]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 48.
[3]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Tulisan itu sama dengan ucapan". Dengan ketentuan *kitābah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak.

b. *Isyārat*, bagi orang-orang tertentu akad atau *ījab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ījab qabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ījab qabul* dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak bisa tulis baca tidak dapat melakukan *ījab qabul* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut:

اَلْإِشَارَةُ الْمَعْهُوْدَةُ لِأَخْرَسَ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Artinya: "*Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*"

c. *Ta'ati* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Misal: seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter bers kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

d. Lisan *al-ḥal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-ĥal.*

Dalam kaitannya dengan pemaparan di atas, salah satu sahnya akad adalah adanya unsur sukarela antara para pihak yang berserikat. Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu*".(Q.S an-Nisā': 29).[4]

Dan dengan adanya unsur sukarela diantara para pihak yang berserikat, yang pada akhirnya akan mendatangkan kemaslahatan bersama.

Faktor lain penyebab adanya NBH juga datang dari pihak luar, diantaranya yaitu:[5]

a. Pelanggan yang biasa berbelanja dan ingin mencoba melakukan pencurian (amatir).

b. Konsumen yang telah terlatih untuk mencuri (pencuri sindikat).

---

[4]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.
[5] Technikal Skill, Alfamart, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Supplier* (pengirim/ pengecek) barang kirim langsung dari rekanan perusahaan yang telah bekerjasama dengan Alfamart, misal: Pengiriman Campina, kunjungan sales coca- cola.

Faktor penyebab barang hilang juga diakibatkan kesalahan administrasi, yaitu akibat perbedaan penginputan barang yang masuk di data komputer tanpa melihat fisik sebenarnya, kesalahan *cross check* (penerimaan) barang antara faktur dengan fisik barang, serta akibat kesalahan retur tanpa memperhatikan barang yang diretur.[6]

Dengan demikian menunjukkan bahwasanya faktor utama penyebab barang hilang yang harus lebih diminimalisir yaitu kesadaran dan kejujuran oleh pihak *intern/* karyawan itu sendiri agar setiap akan memakan/ mengambil barang dagangan harus dibayar terlebih dahulu. Apabila belum punya uang (hutang) agar mencatat barang apa saja yang telah diambil dan sesegera mungkin melunasi hutangnya apabila telah menerima upah karena islam mewajibkan umatnya untuk menyegerakan melunasi hutangnya apabila telah memiliki uang.

[6] Pengembangan KT, Alfamart, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pemotongan Upah Karyawan yang Bekerja di Alfamart Ciliwung Surabaya Akibat Adanya Pembebanan NBH.

Pelaksanaan pembagian upah oleh perusahaan kepada karyawan telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu setiap tanggal 28 setiap bulannya melalui ATM masing- masing karyawan, dimana upah tersebut telah terpotong untuk melunasi beban NBH dan hutang lain- lainnya. Sedangkan mengenai pemotongan upah telah disesuaikan dengan jabatan masing- masing pegawai.

Meskipun aturan besaran maximal pemotongan upah setiap bulan telah ditentukan oleh perusahaan sesuai masing- masing jabatan pegawai tapi masih saja ditemui pemotongan yang lebih dari *proxy* seharusnya.

Allah swt. berfirman dalam surat an-Naḥl ayat 90:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*". (Q.S an-Naḥl: 90).[7]

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur dan menerangkan sifat adil dalam segala tindakan. Begitu juga dalam masalah pemberian upah dan pemotongan upah. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama

[7]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi.[8] Dengan adanya salah satu pihak karyawan yang harus menanggung kerugian pemotongan upah akibat adanya NBH dan pemotongan tidak sesuai dengan *proxy* yang telah ada, maka upah yang dipotong untuk penggantian beban NBH yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut makna keadilan tidak dicapai. Karena pada hakikatnya bekerja itu dalam keuntungan dan kerugian.

Dalam pemotongan upah, mekanismenya sesuai dengan yang telah dijelaskan pada awal kesepakatan yaitu pemotongan upah para karyawan harus sesuai dengan *proxy*nya dan juga ada penjelasan rinci mengenai berapa besar total beban NBH yang ditanggung oleh seorang karyawan dan berapa besar pula beban NBH yang telah dilunasi oleh karyawan melalui pemotongan upah yang mereka telah terima setiap bulannya.

Pada penelitian yang terjadi di lapangan, ternyata ada suatu kasus dimana oleh salah seorang staff yang bekerja di Alfamart tersebut ketika mencoba memperinci berapa besaran beban NBH yang harus dibayar dan besar upah yang telah terpotong dengan pengumpulan slip gaji yang seadanya yang dia telah terima, mengenai pelunasan tanggungan NBH tersebut ternyata ditemukan suatu keganjalan yakni besaran upah yang dia terima ternyata terpotong lebih banyak dari tanggungan NBH yang harus dia bayar.

---

[8]Ismail Nawawi, Ekonomi Islam, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika memastikan masalah tersebut ke perusahaan ternyata perusahaan hanya memberi janji akan memeriksa ulang masalah ini dan ternyata tidak mengganti besar cicilan pemotongan upah yang lebih tersebut. Dalam kasus ini berarti telah terjadi tambahan dalam pemotongan upah untuk pelunasan tanggungan hutang.

Tambahan disini bersifat aniaya, yang dibebankan kepada pihak pertama yaitu pekerja. Padahal pada saat itu pihak pertama sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dirinya dan keluarganya. Tambahan yang bersifat penganiayaan ini dapat disebut dengan bunga, dan bunga pada permasalahan ini adalah riba.

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun sewa- menyewa secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[9] Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil...*".(Q.S an-Nisā':29).[10]

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap, yaitu

---

[9]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37
[10]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zhahirnya* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah swt. Allah Berfirman dalam surat ar-Rūm ayat 39:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)*". (Q.S ar-Rūm: 39).[11]

2. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah swt. Mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Allah swt. berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: "*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang*

[11]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".(Q.S an-Nisā': 161-161).[12]

3. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam surat Ali Imrān ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*". (Q.S Ali Imrān: 130).[13]

4. Allah swt. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 278:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*". (Q.S al-Baqarah: 278).[14]

Dari ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt. melarang dengan tegas pengharaman tambahan (riba). Pemberian upah yang telah terpotong lebih tersebut sangat merugikan pihak pertama yaitu karyawan itu sendiri. Karena pihak pertama mengalami kerugian dalam penerimaan upah yang utuh, padahal pihak pertama sudah melunasi tanggungan NBH yang dia miliki dan sangat

[12]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 103.
[13]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.
[14]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan uang untuk kepentingan keluarganya. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*".(Q.S al-Baqarah:280).[15]

Jadi, tambahan yang dipungut bersama pemotongan upah ternyata mengandung unsur penganiayaan, dibebankan terhadap orang yang membutuhkan bantuan dan tambahan yang berbentuk pelipat gandaan disebut riba.[16]

Jadi tambahan pemotongan upah yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada karyawan tersebut merupakan riba dan dilarang oleh Islam.

Pemotongan upah akibat adanya pembebanan NBH dikatakan batal karena pada saat memiliki tanggungan NBH, hanya salah satu pihak yang menanggung kerugian yaitu pihak pertama selaku karyawan, dan pada saat mengalami kerugian pihak pertama karena mengalami pemotongan upah juga tanpa disadari memberikan tambahan melalui pemotongan upah yang berlebih kepada pihak kedua, sedangkan tambahan disini merupakan riba dan dilarang Islam.

---

[15]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.
[16]Kithfirul Azis, "Studi Komparatif Tentang Kritteria Riba Dalam Perspektif Thomas Aquinas dan M.Quraish Shihab", 2007, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id